

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.554, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Rumah Negara. Pembinaan. Tata Cara. Pencabutan

DEPARTEMEN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
- 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

- 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
- 9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
- 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PEMBINAAN RUMAH NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Rumah Negara di lingkungan Dephan dan TNI selanjutnya disebut rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat, Prajurit dan/atau Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pejabat adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah di lingkungan Dephan dan TNI yang diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- c. Prajurit adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004.
- d. Anggota adalah Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil yang berdinas aktif di lingkungan Dephan/TNI.

- e. Pengelola Barang (PLB) Milik Negara adalah Menteri Keuangan yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara.
- f. Pengguna Barang (PNB) Milik Negara di lingkungan Dephan dan TNI adalah Menteri yang memiliki kewenangan penggunaan barang milik negara di lingkungan Dephan dan TNI.
- g. Kuasa Pengguna Barang Milik Negara (KPBMN) adalah Panglima TNI dan Sekjen Dephan yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan sebagai pengguna barang milik negara yang berada dalam penguasaannya masingmasing.
- h. Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Eselon 1 (PPBMNE-1) di lingkungan TNI adalah Kepala Staf Angkatan dan Kasum TNI yang ditunjuk oleh Panglima TNI sebagai pengguna barang milik negara yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
- i. Pembantu Pengguna Barang Milik Negara Wilayah (PPBMNW) di Dephan dan TNI adalah Karoum Setjen Dephan, Pangkotama, Gubernur Akademi TNI, Kepala, Komandan, yang ditunjuk oleh PPBMNE-1 yang berada dalam penguasaannya masing-masing.
- j. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan rumah negara yang dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar-menukar, tukar bangun atau hibah.
- k. Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan/inventarisasi rumah negara baik yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya yang dilaksanakan untuk tertib administrasi kekayaan negara.
- 1. Penetapan status rumah negara adalah keputusan yang menetapkan status golongan rumah negara ke dalam Rumah Negara Golongan I, Rumah Negara Golongan II, atau Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.
- m. Penghunian adalah kegiatan untuk menghuni rumah negara sesuai fungsi dan statusnya.
- n. Pengalihan status rumah negara adalah perubahan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III atau perubahan status Rumah Negara Golongan I menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya.

- o. Pengalihan hak rumah negara adalah penjualan Rumah Negara Golongan III yang berdiri sendiri dan/atau berupa Satuan Rumah Susun beserta atau tidak beserta tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli.
- p. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda-bersama, dan tanah-bersama.
- q. Kompleks Perumahan adalah kelompok rumah negara yang digunakan dan/atau milik Dephan dan TNI, dalam ketentuan ini disebut Kompleks Rumah Negara.
- r. Menteri adalah Menteri Pertahanan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan rumah negara di lingkungan Dephan dan TNI, dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian dan pengalihan status rumah negara.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini memuat Ketentuan Umum, Tata Cara Pembinaan Rumah Negara, Tataran Kewenangan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

BABII

TATA CARA PEMBINAAN RUMAH NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Pembinaan rumah negara merupakan kegiatan yang meliputi penggolongan, pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, penghapusan dan pengalihan status.
- (2) Pembinaan rumah negara Golongan I dan rumah negara Golongan II dilakukan oleh Menteri sedangkan pembinaan rumah negara Golongan III dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- (3) Pembinaan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tipe dan luas bangunan, pangkat/golongan dan jabatan penghuni rumah negara.

(4) Rumah negara dibangun di atas tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Dephan dan TNI, dan tercatat dalam daftar inventaris milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggolongan Rumah Negara

Pasal 4

- (1) Penggolongan rumah negara terdiri atas:
 - a. rumah negara golongan I;
 - b. rumah negara golongan II; dan
 - c. rumah negara golongan III.
- (2) Rumah Negara Golongan I adalah:
 - a. rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut; dan
 - b. rumah negara yang berfungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan kantor, kesatrian, rumah sakit, instansi pendidikan dan latihan, pangkalan laut militer, pangkalan udara militer, laboratorium, instansi penelitian dan pengembangan serta diperuntukkan bagi anggota yang masih aktif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk dihuni oleh anggota dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara.
- (4) Rumah Negara Golongan III adalah rumah negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tipe Rumah Negara

Pasal 5

(1) Tipe rumah negara Golongan I yang diperuntukkan bagi anggota yang menjabat di lingkungan Dephan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. rumah Jabatan Tipe Khusus, diperuntukkan bagi Menteri, Wakil Menteri, Panglima TNI, dan Kepala Staf Angkatan;
- b. rumah Jabatan Tipe A 3, diperuntukkan bagi Sekjen Dephan, Kasum TNI, Irjen Dephan, Irjen TNI, Dansesko TNI, Dankodiklat dan pejabat-pejabat lain yang setingkat;
- c. rumah Jabatan Tipe A 2, diperuntukkan bagi Dirjen Dephan, Asisten Panglima TNI, Asisten Kas Angkatan, Irjen Kas Angkatan, Kababinkum, pejabat Eselon I, Danjen Akademi TNI dan pejabat-pejabat lain yang setingkat;
- d. rumah Jabatan Tipe A 1, diperuntukkan bagi pejabat yang berpangkat Brigjen/Laksma/Marsma, pejabat Eselon II dan pejabat-pejabat lain yang setingkat;
- e. rumah Jabatan Tipe B, diperuntukkan bagi pejabat yang berpangkat Kolonel, pejabat Eselon III dan pejabat-pejabat lain yang setingkat; dan
- f. rumah Jabatan Tipe C, diperuntukkan bagi pejabat yang berpangkat Letnan Kolonel, Mayor, pejabat Eselon IV serta pejabat-pejabat lain yang setingkat;
- g. rumah Jabatan Tipe D, diperuntukkan bagi pejabat yang berpangkat Perwira Pertama dan pejabat-pejabat lain yang setingkat; dan
- h. rumah Jabatan Tipe E, diperuntukkan bagi pejabat yang berpangkat Bintara dan pejabat-pejabat lain yang setingkat;
- (2) Tipe rumah negara Golongan II yang berhubungan erat dengan kepentingan kedinasan, diperuntukkan bagi anggota di lingkungan Dephan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas :
 - a. rumah Negara Tipe A, diperuntukkan bagi anggota yang berpangkat Pati atau anggota lain yang setingkat;
 - b. rumah Negara Tipe B, diperuntukkan bagi anggota yang berpangkat Kolonel atau anggota lain yang setingkat;
 - c. rumah Negara Tipe C, diperuntukkan bagi anggota yang berpangkat Letkol dan Mayor atau anggota lain yang setingkat;
 - d. rumah Negara Tipe D, diperuntukkan bagi anggota yang berpangkat Pama atau anggota lain yang setingkat; dan
 - e. rumah Negara Tipe E, diperuntukkan bagi anggota yang berpangkat Bintara dan Tamtama atau anggota lain yang setingkat;

(3) Penentuan tipe rumah negara di lingkungan Dephan adalah Sekjen Dephan selaku KPBMN, di lingkungan TNI adalah Kepala Staf Angkatan dan Kasum TNI yang ditunjuk Panglima TNI selaku KPBMN.

Bagian Keempat

Fungsi Rumah Negara

Pasal 6

Rumah Negara sesuai fungsi dan kegunaannya dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. asrama/kesatrian;
 - 1. rumah negara yang berada dalam lingkungan Kesatrian diperuntukkan bagi anggota instansi/kesatuan sesuai pangkat dan jabatannya; dan
 - 2. penggunaan rumah negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, diatur oleh pimpinan/komandan kesatuan.
- b. kompleks rumah negara.
 - 1. rumah negara yang berhubungan erat dengan kepentingan instansi/kesatuan PPBMNW di lingkungannya masing-masing;
 - 2. Rumah negara sebagaimana dimaksud pada angka 1, diperuntukkan bagi anggota atas izin dari PPBMNE-1 atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing; dan
 - 3. Penggunaan kompleks rumah negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatur oleh PPBMNE-1 atas Rumah Negara di lingkungannya masing-masing.

c. mess.

- 1. rumah negara yang digunakan bersama, khusus diperuntukkan bagi anggota tanpa keluarga untuk sementara waktu atau tetap;
- 2. menurut penggunaannya Mess disesuaikan dengan golongan dan kepangkatan; dan
- 3. penggunaan Mess diatur oleh PPBMNE-1 atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing.
- d. rumah peristirahatan.
 - 1. rumah negara yang disediakan untuk keperluan istirahat atau rekreasi bagi anggota Dephan dan TNI beserta keluarganya;
 - 2. menurut penggunaannya Rumah Peristirahatan disesuaikan dengan golongan dan kepangkatan; dan

- 3. penggunaan rumah peristirahatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur oleh PPBMNE-1 atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing; dan
- e. guest house/wisma.
 - 1. rumah negara yang disediakan untuk tamu-tamu Dephan dan TNI yang sedang melaksanakan tugas kedinasan; dan
 - 2. penggunaan *Guest House*/Wisma diatur oleh PPBMNE-1 atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing.
- f. bangunan flat/maisonete.
 - 1. *flat/maisonete* adalah bangunan bertingkat yang dapat dihuni oleh satu keluarga atau lebih; dan
 - 2. penggunaan bangunan *Flat/Maisonete* diatur oleh PPBMNE-1 atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing.

Bagian Kelima

Pengadaan Rumah Negara

Pasal 7

- (1) Pengadaan rumah negara dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pembangunan;
 - b. pembelian;
 - c. tukar-menukar;
 - d. hibah; atau
 - e. perolehan lainnya yang sah.
- (2) tata cara pengadaan rumah negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pendaftaran Rumah Negara

Pasal 8

(1) Menteri menunjuk pejabat Eselon I atau pejabat setingkat yang berwenang melaksanakan pendaftaran rumah negara yang berada dalam lingkup wewenangnya yang telah diperoleh secara berjenjang dari satuan bawah untuk dicatat dalam FIB (Formulir Isian Bangunan), baik yang berdiri sendiri, maupun berupa satuan rumah susun, beserta tanahnya.

- (2) Tujuan pendaftaran sebagaimana pada ayat (1) adalah:
 - a. mengetahui status dan penggunaan rumah negara;
 - b. mengetahui secara tepat dan rinci jumlah dan nilai aset berupa rumah negara;
 - c. menyusun program kebutuhan pembangunan rumah negara;
 - d. mengetahui besarnya pemasukan keuangan kepada negara dari hasil sewa dan pengalihan hak rumah negara; dan
 - e. menyusun rencana biaya pemeliharaan dan perawatan.
- (3) Menteri menunjuk Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendaftarkan rumah negara yang diperoleh dari pengadaan rumah negara melalui pembangunan, pembelian, tukar menukar atau hibah kepada Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dalam hal ini:
 - a. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk rumah negara yang terletak di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi;
 - b. Direktur Penataan Pembangunan dan Lingkungan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara di Provinsi untuk rumah negara yang terletak di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi, sebagai pelaksanaan tugas pembantuan.
- (4) Tata cara pendaftaran rumah negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penetapan Status Rumah Negara

- (1) Menteri berwenang menetapkan status rumah negara dengan Surat Keputusan ke dalam rumah negara Golongan I atau rumah negara Golongan II.
- (2) Rumah negara Golongan II dapat ditetapkan statusnya menjadi rumah negara Golongan I untuk memenuhi rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (3) Tata cara penetapan status rumah negara Golongan I dan rumah negara Golongan II dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedelapan Penghunian Rumah Negara

Pasal 10

Penghunian rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b hanya dapat diberikan kepada pejabat dan/atau anggota yang telah mendapat persetujuan dari PPBMNE-1 atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing.

- (1) Setiap anggota berhak menempati satu rumah negara dan untuk dapat menghuni rumah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, anggota harus memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
- (2) Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh PPBMNE-1 atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing, dan pemegang surat izin penghunian (SIP) harus bernama sama dengan nama penghuni rumah negara yang bersangkutan.
- (3) Anggota yang telah memiliki Surat Izin Penghunian wajib menempati rumah negara selambat-lambatnya dalam jangka 2 (dua) bulan sejak Surat Izin Penghunian diterima.
- (4) Suami dan istri yang masing-masing berstatus anggota dan/atau pegawai negeri, hanya dapat menghuni satu rumah negara.
- (5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diberikan apabila suami dan istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di daerah yang berlainan.
- (6) Pejabat berhak menempati rumah negara golongan I sebagai Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah :
 - a. pejabat yang resmi memangku jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 dan
 - b. pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus meninggalkan rumah jabatan paling lama 2 (dua) bulan setelah dilaksanakan serah terima jabatan;
- (7) PPBMNE-1 harus menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat yang akan meninggalkan rumah jabatan sebelum pelaksanaan serah terima jabatan.
- (8) Anggota berhak menempati rumah negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan rumah negara Golongan II dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. anggota yang resmi sebagai anggota organik sejak diterbitkan Surat Perintah Tugas dari PPBMNE-1 atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing;
- b. anggota dapat menggunakan rumah negara Golongan II berdasarkan persetujuan dari PPBMNE-1 atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing; dan
- c. khusus hak menempati Mess, Rumah Peristirahatan dan *Guest House* dilaksanakan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari PPBMNE-1 atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing;
- (9) Hak menempati Rumah Negara berakhir apabila anggota:
 - a. mutasi ke daerah atau instansi;
 - b. diberhentikan dengan hormat karena pensiun atau meninggal dunia;
 - c. berhenti atas kemauan sendiri;
 - d. diberhentikan dengan tidak hormat;
 - e. melanggar larangan penghunian rumah Negara;
 - f. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c harus meninggalkan Rumah Negara yang dihuninya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterima pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP); dan
 - g. anggota sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e harus meninggalkan Rumah Negara yang dihuninya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterima pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP), dan/atau setidak-tidaknya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan hukuman yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada anggota sebelum diterbitkan surat keputusan atau perintah pencabutan Surat Izin Penghunian.
- (11) Penghuni rumah negara apabila tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) akan diambil tindakan pengosongan secara paksa oleh PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk di lingkungannya masing-masing setelah terlebih dahulu diberikan peringatan.
- (12) Ganti rugi atas segala biaya dari penghuni akibat penggunaan dan pengosongan rumah negara tidak ditanggung oleh negara.

(13) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai permintaan ganti rugi dari penghuni lama kepada penghuni baru diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat melalui mediasi dengan PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Penghuni rumah negara wajib:
 - a. membayar sewa rumah negara sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan;
 - b. membayar rekening listrik, air, telepon dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - c. memelihara, mengamankan dan memanfaatkan rumah negara sesuai dengan fungsinya.
- (2) Kewajiban penghuni rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Dephan dan TNI.
- (3) Penghuni Rumah Negara dilarang:
 - a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dan PPBMNW atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain;
 - c. menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan
 - d. menghuni rumah negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri.
- (4) Anggota yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian dan pemeriksaan sehingga cukup bukti adanya pelanggaran tersebut.

Bagian Kesembilan

Pengalihan Status Rumah Negara

Pasal 13

(1) Pengalihan status rumah negara adalah perubahan status rumah negara Golongan II menjadi rumah negara Golongan III atau perubahan status rumah negara Golongan I menjadi rumah negara Golongan II atau sebaliknya yang berdiri sendiri dan/atau berupa satuan rumah susun beserta atau tidak beserta tanahnya.

- (2) Menteri dapat mengusulkan pengalihan rumah negara Golongan II untuk dialihkan statusnya menjadi rumah negara Golongan III kepada Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan memperhatikan:
 - a. statistik rumah negara yang ada;
 - b. jumlah rumah negara; dan
 - c. analisis kebutuhan rumah negara.
- (3) Pengalihan rumah negara Golongan II menjadi rumah negara Golongan III berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilaksanakan, apabila penghuni ingin memiliki rumah negara Golongan II dapat dipindahtangankan dengan cara tukar-menukar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri dapat melakukan perubahan status rumah negara Golongan I menjadi rumah negara Golongan II dengan ketentuan :
 - a. adanya perubahan atau penggabungan organisasi; dan/atau
 - b. sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.
- (5) untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Menteri dapat melakukan perubahan status rumah negara Golongan II menjadi rumah negara Golongan I, dengan ketentuan rumah tersebut secara teknis memenuhi syarat sebagai rumah jabatan berdasarkan tipe dan kelas rumah negara serta tersedia rumah pengganti.
- (6) Tata cara pengalihan status rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Penghapusan Rumah Negara

- (1) Penghapusan rumah negara dapat dilakukan antara lain karena :
 - a. tidak layak huni;
 - b. terkena rencana tata ruang;
 - c. musnah atau rusak berat karena bencana; atau
 - d. dialihkan haknya kepada penghuni atau pihak lain dengan cara tukar-menukar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penghapusan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. dilakukan secara selektif dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATARAN KEWENANGAN

Pasal 15

- (1) Menteri selaku pengguna rumah negara adalah pembina rumah negara Golongan I dan rumah negara Golongan II.
- (2) Menteri berwenang menetapkan status rumah negara ke dalam rumah negara Golongan I atau rumah negara Golongan II atau menetapkan pengalihan status rumah negara Golongan I menjadi rumah negara Golongan II atau sebaliknya.

Pasal 16

- (1) Panglima TNI selaku KPBMN berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan, penggunaan, dan inventarisasi rumah negara di lingkungan TNI.
- (2) Sekjen Dephan selaku KPBMN berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan, penggunaan, dan inventarisasi rumah negara di lingkungan Dephan.
- (3) Kuasa Pengguna rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menetapkan status rumah negara dengan suatu keputusan penetapan atas nama Menteri.

Pasal 17

Kepala Staf Angkatan dan Kepala Staf Umum TNI selaku PPBMNE-1 berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan, penggunaan, dan inventarisasi rumah negara berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Rumah Negara di lingkungannya masing-masing.

- (1) Gubernur, Pangkotama, Kepala, Komandan selaku PPBMNW yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan, penggunaan, dan inventarisasi Rumah Negara berdasarkan persetujuan PPBMNE-1 di lingkungannya masing-masing.
- (2) Karoum Setjen Dephan selaku PPBMNW berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan, penggunaan, dan inventarisasi rumah negara berdasarkan persetujuan PPBMNE-1 di lingkungannya masing-masing.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang sudah ditetapkan menjadi rumah negara Golongan II sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, harus ditetapkan menjadi rumah negara Golongan I dengan suatu keputusan penetapan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, dan pengalihan status rumah negara akan diatur oleh pejabat di lingkungan Departemen Pertahanan dan/atau TNI yang membidangi pengelolaan rumah negara baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : KEP/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perumahan Dinas Departemen Pertahanan Keamanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Semua peraturan pelaksanaan tentang rumah negara yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku selama peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini belum diterbitkan dan sepanjang Peraturan itu tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR